



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 600.1/Kep.202-DPUPR/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR UTILITAS**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Infrastruktur Utilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR UTILITAS.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Infrastruktur Utilitas, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan arahan dalam perencanaan
penyelenggaraan infrastruktur utilitas;
- b. melakukan pemantauan terhadap proses
penempatan jaringan utilitas agar sesuai
perencanaan;
- c. memastikan penyedia infrastruktur mematuhi
perizinan;
- d. mengevaluasi pemanfaatan Barang Milik Daerah
yang digunakan untuk infrastruktur utilitas; dan
- e. melakukan penindakan/pemberian sanksi
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara utilitas.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Mei 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 600.1/Kep.202-DPUPR/2026

Tanggal : 21 Mei 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian
Penyelenggaraan Infrastruktur
Utilitas

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Kepala Kepolisian Resor Lebak;
5. Komandan Kodim 0603/Lebak; dan
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
7. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
11. Unsur pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
12. Unsur pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak
13. Unsur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
14. Unsur pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
15. Unsur pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
Pj. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
Plt. KEPALA DINAS PUPR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>